

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 3, Nomor 2, Desember 2024*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia****Zikri Mahyar**

STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: zickry26mr@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan upaya optimalisasinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya tata kelola yang baik dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan ekonomi syariah melalui regulasi, peran lembaga pengawas, serta praktik kelembagaan. Namun demikian, implementasi tersebut belum optimal akibat kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Diskusi penelitian menegaskan bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga ekonomi syariah, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan prinsip *good governance*. Kesimpulannya, optimalisasi implementasi *good governance* dalam ekonomi syariah dapat dicapai melalui peningkatan edukasi, penguatan kapasitas institusi, serta pemanfaatan teknologi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata kunci : *Good governance*; Ekonomi Syariah; Kebijakan Publik; Transparansi; Akuntabilitas

Pendahuluan

Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern, konsep *good governance* menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. *Good governance* tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif dalam administrasi publik, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang

menuntun proses pengambilan kebijakan agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta kepentingan masyarakat luas (Maryam, 2017). Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, tuntutan terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin menguat, terutama dalam sektor ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang plural dan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam kebijakan publik. Ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara dalam mengakomodasi nilai-nilai religius dalam praktik ekonomi nasional (Imtinan et al., 2024). Hal ini tercermin dari berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah, industri halal, serta lembaga-lembaga ekonomi berbasis syariah.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ekonomi syariah tidak terlepas dari peran negara sebagai regulator sekaligus fasilitator. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Di sinilah relevansi prinsip *good governance* menjadi sangat penting, karena keberhasilan kebijakan ekonomi syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang melandasinya.

Secara konseptual, *good governance* mencakup beberapa prinsip utama, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum (*rule of law*) (Ipan Nurhidayat, 2023). Prinsip-prinsip ini menjadi indikator dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan publik dijalankan secara baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks kebijakan ekonomi syariah, prinsip-prinsip tersebut harus mampu diinternalisasikan dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, baik yang berada di bawah pengawasan pemerintah maupun otoritas independen (Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih, 2023). Selain itu, aspek akuntabilitas juga masih menjadi sorotan, terutama dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi syariah juga belum sepenuhnya maksimal. Padahal, sebagai sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, ekonomi syariah seharusnya memberikan ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat (Asshobirin et al., 2024).

Kurangnya partisipasi ini berpotensi menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Permasalahan lainnya terletak pada aspek koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi syariah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam sektor ini, seperti pemerintah, otoritas keuangan, serta lembaga keagamaan (Ramadani, 2020). Namun, belum optimalnya sinergi antar lembaga tersebut seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang menjadi bagian dari *good governance*.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam sektor ekonomi syariah. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Lemahnya pengawasan serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan clean government. Hal ini menuntut adanya integritas, profesionalisme, serta komitmen dari seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa adanya komitmen tersebut, prinsip-prinsip *good governance* hanya akan menjadi konsep normatif yang sulit untuk diwujudkan secara nyata.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum Islam, prinsip *good governance* memiliki kesesuaian dengan konsep siyasah maliyah dan maslahah. Dalam Islam, pengelolaan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip *good governance* dan nilai-nilai ekonomi syariah menjadi suatu keniscayaan dalam konteks negara yang berlandaskan hukum.

Pentingnya implementasi *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Tanpa adanya kepercayaan, sulit bagi lembaga-lembaga ekonomi syariah untuk berkembang secara optimal (Wahab & Mahdiya, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan tersebut.

Dalam konteks global, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang positif, dengan meningkatnya jumlah negara yang mengadopsi sistem ini. Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi syariah terbesar di dunia, memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah

global. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam kebijakan ekonomi syariah, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan hukum administrasi negara.

Secara lebih spesifik, kajian ini akan difokuskan pada analisis terhadap prinsip-prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum, dalam konteks kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta konsep-konsep yang relevan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik yang terjadi. Hal ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Mengingat pentingnya peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional, maka upaya untuk memastikan implementasi *good governance* dalam sektor ini merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2008). Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan prinsip *good governance* dan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif serta landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan pustaka yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan konsep *good governance*, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia, kemudian menganalisis keterkaitan dan implementasinya dalam praktik. Proses ini juga melibatkan penelaahan kritis terhadap berbagai pandangan ahli dan hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif dan konseptual, yaitu dengan menelaah norma-norma yang terkandung dalam regulasi serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar kebijakan ekonomi. Peneliti juga menggunakan teknik interpretasi untuk memahami makna dan implikasi dari penerapan prinsip *good governance* dalam konteks ekonomi syariah. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana implementasi prinsip *good governance* telah berjalan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Konsep dan Prinsip *Good governance* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Konsep *good governance* pada dasarnya merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berlandaskan supremasi hukum. Dalam konteks global, konsep ini berkembang sebagai respon terhadap berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. *Good governance* tidak hanya menjadi standar normatif dalam administrasi publik modern, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya secara efektif dan berkeadilan. Dalam perspektif ekonomi, *good governance* memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sidiq, 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep *good governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), serta tanggung jawab (*mas'uliyah*) merupakan nilai-nilai inti yang sejalan dengan konsep *good governance*. Dengan demikian, penerapan *good governance* dalam ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang bersifat asing, melainkan merupakan manifestasi dari ajaran Islam itu sendiri dalam konteks tata kelola ekonomi dan kebijakan publik.

Salah satu prinsip utama dalam *good governance* adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyediaan informasi yang memadai kepada publik. Dalam ekonomi syariah, transparansi memiliki kedudukan

yang sangat penting karena berkaitan dengan prinsip kejujuran dan larangan terhadap praktik penipuan (gharar) serta ketidakjelasan (tadlis). Transparansi dalam kebijakan ekonomi syariah mencakup keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik, sistem perbankan syariah, serta distribusi dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf (Cristanti et al., 2023). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola ekonomi syariah.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi pilar penting dalam *good governance*. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban setiap pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia), tetapi juga vertikal (kepada Allah SWT). Hal ini memberikan dimensi spiritual yang kuat dalam penerapan akuntabilitas dalam ekonomi syariah. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akuntabilitas dalam ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral.

Prinsip partisipasi juga merupakan elemen penting dalam *good governance*. Partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam ekonomi syariah, partisipasi mencerminkan prinsip musyawarah (shura), yang merupakan salah satu nilai penting dalam Islam. Melalui musyawarah, berbagai pihak dapat menyampaikan pendapat, aspirasi, serta kepentingannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan representatif. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan ekonomi syariah juga dapat meningkatkan legitimasi serta efektivitas kebijakan tersebut, karena masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap implementasinya (Sepyah et al., 2022).

Selanjutnya, supremasi hukum (rule of law) merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam *good governance*. Supremasi hukum menekankan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Dalam ekonomi syariah, supremasi hukum memiliki dasar yang kuat dalam konsep syariah sebagai sumber hukum utama. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu, penerapan supremasi hukum dalam ekonomi syariah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta ditegakkan secara adil dan konsisten.

Keterkaitan antara prinsip-prinsip *good governance* dan nilai-nilai ekonomi syariah menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam berbagai lembaga ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, lembaga zakat, dan badan pengelola wakaf. Misalnya, dalam perbankan syariah, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan yang jelas dan audit syariah yang ketat.

Sementara itu, dalam pengelolaan zakat, prinsip keadilan dan partisipasi tercermin dalam distribusi dana yang tepat sasaran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam ekonomi syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah dan *good governance* juga menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga ekonomi syariah, maupun masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah. Di sisi lain, lembaga ekonomi syariah perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam pengelolaan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan *good governance*. Sementara itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan literasi yang memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam mengawasi kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep dan prinsip *good governance* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga adil, transparan, dan beretika. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat memperkuat integritas sistem ekonomi nasional serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta pembentukan institusi yang mendukung. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi syariah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk implementasi prinsip *good governance* dapat dilihat dari aspek regulasi yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi operasional ekonomi syariah, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, pengelolaan zakat, serta wakaf. Regulasi ini tidak hanya memberikan

kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip supremasi hukum dalam *good governance* (Firdausijah & Priatna, 2020). Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, seluruh pelaku ekonomi syariah memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus menjadi mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan. Selain itu, regulasi tersebut juga menunjukkan komitmen negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem ekonomi nasional.

Dalam implementasinya, prinsip transparansi diwujudkan melalui kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi oleh lembaga-lembaga ekonomi syariah. Perbankan syariah, misalnya, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh publik. Laporan tersebut tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transparansi ini diperkuat dengan adanya audit internal dan eksternal, termasuk audit syariah yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai kinerja lembaga tersebut secara objektif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam implementasi *good governance* dalam ekonomi syariah. Setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga berperan dalam memberikan fatwa dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kombinasi antara pengawasan regulatif dan pengawasan syariah menciptakan sistem akuntabilitas yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek moral dan etika.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan ekonomi syariah juga menjadi indikator penting dari penerapan *good governance*. Pemerintah dan lembaga terkait membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, baik melalui forum konsultasi publik, seminar, maupun diskusi akademik. Selain itu, partisipasi juga terlihat dalam pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan kontributor. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program yang inklusif dan transparan (Makmur et al., 2024). Dengan adanya keterlibatan masyarakat, kebijakan ekonomi syariah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *good governance* juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi syariah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari sektor keuangan, industri halal, hingga sektor sosial seperti zakat dan wakaf. Pemerintah juga mendorong digitalisasi dalam layanan ekonomi syariah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Misalnya, penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf memungkinkan distribusi

yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, prinsip efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, prinsip keadilan sebagai bagian dari *good governance* juga menjadi fokus dalam kebijakan ekonomi syariah. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berarti distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Kebijakan seperti pembiayaan mikro syariah dan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Dengan demikian, implementasi *good governance* dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi dan pengawasan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat persepsi negatif terhadap lembaga ekonomi syariah yang dianggap kurang transparan atau kurang profesional, yang dapat menghambat perkembangan sektor ini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusi dan meningkatkan kualitas regulasi serta pengawasan. Lembaga ekonomi syariah juga perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasionalnya, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan secara konsisten. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai ekonomi syariah agar dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, implementasi *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

Dengan demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara optimal. Keberhasilan implementasi *good governance* tidak hanya akan memperkuat sistem ekonomi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. Tantangan dan Upaya Optimalisasi Penerapan *Good governance* dalam Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip *good governance* dalam ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya menghadapi dinamika yang kompleks, seiring dengan perkembangan sistem ekonomi modern dan kebutuhan untuk tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Meskipun secara normatif terdapat keselarasan antara prinsip *good governance*

dan ajaran ekonomi Islam, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat implementasi secara optimal. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga mencakup aspek struktural, kultural, serta regulatif yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan yang ada sekaligus merumuskan strategi yang efektif guna mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *good governance* dalam ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah itu sendiri. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, tidak semua masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, konsep bagi hasil, serta mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi syariah, serta kurangnya kontrol sosial terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan sistem tersebut. Rendahnya literasi juga dapat memicu kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi syariah, yang pada akhirnya menghambat implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance*.

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dan tata kelola yang baik. Implementasi *good governance* membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis ekonomi dan keuangan, tetapi juga memiliki integritas serta pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Syariah (Suparji, 2021). Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi syariah, serta potensi terjadinya penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur ekonomi syariah, masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi dan konsistensi kebijakan. Beberapa regulasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Selain itu, implementasi regulasi di lapangan seringkali menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan kapasitas pengawasan serta kompleksitas sistem keuangan modern menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan supremasi hukum yang efektif.

Tantangan berikutnya adalah terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga ekonomi syariah. Meskipun secara formal telah terdapat mekanisme pelaporan dan audit, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dalam hal keterbukaan informasi kepada publik. Beberapa lembaga belum sepenuhnya memberikan akses informasi yang memadai, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu, akuntabilitas juga seringkali terbatas pada aspek administratif, tanpa diimbangi dengan

pertanggungjawaban moral dan etika yang seharusnya menjadi ciri khas ekonomi syariah. Dalam hal ini, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor Syariah (Badruzaman, 2019).

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari perkembangan teknologi dan globalisasi yang membawa perubahan cepat dalam sistem ekonomi. Digitalisasi layanan keuangan, misalnya, memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga menghadirkan risiko baru terkait keamanan data, transparansi, dan pengawasan. Lembaga ekonomi syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *good governance*. Ketidakmampuan dalam mengelola transformasi digital dapat mengakibatkan ketidakefisienan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik formal maupun informal, seperti pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan, serta kampanye publik. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi dalam mendukung kebijakan ekonomi syariah juga akan meningkat, sehingga prinsip *good governance* dapat diterapkan secara lebih efektif.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, perlu adanya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor industri dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, implementasi prinsip *good governance* dalam ekonomi syariah dapat berjalan lebih optimal dan profesional (Dewi, 2020).

Dari sisi regulasi, diperlukan upaya untuk meningkatkan harmonisasi dan konsistensi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional juga perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Optimalisasi penerapan *good governance* juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, tetapi juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan real-time. Misalnya, penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf dapat memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara langsung. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung implementasi prinsip *good governance* dalam ekonomi syariah.

Selain itu, penguatan nilai-nilai etika dan moral juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Ekonomi syariah pada dasarnya tidak hanya mengandalkan sistem dan regulasi, tetapi juga bergantung pada integritas individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab perlu terus ditanamkan dalam setiap aspek pengelolaan ekonomi syariah. Dengan adanya kesadaran moral yang tinggi, implementasi *good governance* tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam penerapan *good governance* dalam ekonomi syariah di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berbagai hambatan seperti rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia, inkonsistensi regulasi, serta perkembangan teknologi perlu diatasi melalui strategi yang terintegrasi. Upaya optimalisasi yang melibatkan peningkatan edukasi, penguatan kapasitas institusi, pemanfaatan teknologi, serta internalisasi nilai-nilai etika diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan *good governance*. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengatasi tantangan tersebut akan berkontribusi pada terwujudnya sistem ekonomi syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki landasan konseptual yang kuat dan selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut telah diupayakan melalui berbagai regulasi, peran lembaga pengawas, serta pengembangan institusi ekonomi syariah yang semakin berkembang. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, inkonsistensi regulasi, serta dinamika perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang berkelanjutan melalui peningkatan edukasi, penguatan kapasitas institusi, harmonisasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai etika dan syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam ekonomi syariah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Asshobirin, M. P. ... Rahmawati, R. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 147. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5316>
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Maro*, 2(2), 82-95. <https://doi.org/10.31949/mr.v2i2.1392>
- Cristanti, A. G. ... Manurung, H. (2023). Pengaruh Audit Syariah dan Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Amil Zakat.

- AKUNTANSI 45, 4(1), 230-242.
<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.1909>
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), 1-15.
<https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 58-63.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2899>
- Imtinan, H. ... Simamora, A. S. (2024). Ekonomi Syariah: Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan Yang Adil Dan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2). <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i2.1734>
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Makmur, I. ... Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2024). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *ASKETIK*, 7(2), 228-251.
<https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Maryam, N. S. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Sepyah, S. ... Jayadi, N. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1-12.
<https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Suparji, S. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>
- Tjoe Kang Long, & Widyawati Boediningsih. (2023). Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 237-254. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.604>

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713>

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.